



**PUTUSAN**

**Nomor 808/Pdt.G/2020/PA.Bn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 11 September 2020 dengan register perkara Nomor 808/Pdt.G/2020/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 576/116/VI/2009 tanggal 26 Juni 2009;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga bertempat kediaman bersama di rumah orang tua

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.808/Pdt.G/2020/PA.Bn



Penggugat di Perumahan Alpatindo Kelurahan Sebakul Kota Bengkulu selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tempat kediaman bersama dengan menyewa rumah bedeng di Jalan Nangka Kelurahan Panorama Kota Bengkulu lebih kurang 6 (enam) bulan, Penggugat dan Tergugat sudah sering berpindah tempat tinggal, kemudian pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan 2 (Dua) orang anak yang bernama :

- ANAK I lahir di Bengkulu pada tanggal 18 Maret 2011 ( 9 Tahun); -
- ANAK II lahir di Bengkulu pada tanggal 15 Mei 2016 ( 4 Tahun);

Anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat.

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 (dua) tahun, kemudian sejak awal Tahun 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- Tergugat malas untuk bekerja;
- Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Tergugat tidak memberikan nafkah untuk anak dan Penggugat;
- Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat selayaknya seorang istri;
- Setiap ada pertengkaran Tergugat selalu berkata kasar;
- Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas;
- Tergugat setiap bertengkar selalu mengusir penggugat untuk pergi dari rumah;

5. Bahwa, pada bulan April Tahun 2019 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat dari kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah dan dari kejadian tersebut antara Penggugat dan

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.808/Pdt.G/2020/PA.Bn



Tergugat telah Pisah ranjang sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

6. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud;
7. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugthro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak mengutus orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai kuasanya yang sah serta telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat secara maksimal, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.808/Pdt.G/2020/PA.Bn



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 576/116/VI/2009 tertanggal 26 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P);

**B. Saksi**

Saksi 1 **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ibu kandung dari Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, menikah pada 25 Juni 2009 di KUA Gading Cempaka, Kota Bengkulu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Perumahan Alpatindo, Kelurahan Sebakul, Kota Bengkulu selama lebih kurang 3 bulan;
- Bahwa setelah itu Penggugat dan Tergugat menempati rumah sewaan di Jalan Nangka, Kelurahan Panorama, Kota Bengkulu selama 6 bulan dan terakhir tinggal di, Kota Bengkulu;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini berada dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.808/Pdt.G/2020/PA.Bn



mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat malas bekerja;
- Bahwa selain itu Tergugat sering keluar malam dan pulang sampai jam 2 malam, bila terjadi perselisihan Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak pertengahan tahun 2019 disebabkan karena belanja rumah tangga yang tidak mencukupi diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang satu tahun lebih;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin disatukan lagi;

Saksi 2 **SAKSI II**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di, Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakek dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, menikah pada 25 Juni 2009 di KUA Gading Cempaka, Kota Bengkulu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Perumahan Alpatindo, Kelurahan Sebakul, Kota Bengkulu selama lebih kurang 3 bulan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.808/Pdt.G/2020/PA.Bn



- Bahwa setelah itu Penggugat dan Tergugat menempati rumah sewaan di Jalan Nangka, Kelurahan Panorama, Kota Bengkulu selama 6 bulan dan terakhir tinggal di, Kota Bengkulu;
  - Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini berada dibawah asuhan Penggugat;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015 mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat malas bekerja;
  - Bahwa penyebab lain karena Tergugat sering keluar malam dan bila terjadi perselisihan Tergugat sering mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama;
  - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak pertengahan tahun 2019 disebabkan karena belanja rumah tangga yang tidak mencukupi diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama;
  - Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang satu tahun lebih;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.808/Pdt.G/2020/PA.Bn





Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat secara maksimal kepada Penggugat agar Penggugat mengundurkan niat untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak memberikan nafkah keluarga kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas, pada bulan April 2019 terjadi puncak pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak juga memenuhi belanja kebutuhan keluarga dan Penggugat keluar dari tempat kediaman bersama dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.808/Pdt.G/2020/PA.Bn



berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 1 tahun lebih;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Tergugat tidak mau lagi tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Juni 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Juni 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.808/Pdt.G/2020/PA.Bn





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan selama lebih kurang 5 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak bulan April 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai saat ini sudah berlangsung selama 1 tahun 4 bulan;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 4 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.808/Pdt.G/2020/PA.Bn



istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak datang dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang dipersidangan sebagai kuasanya yang sah, telah dipanggil secara sah dan patut dan gugatan Penggugat sudah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.808/Pdt.G/2020/PA.Bn



2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000,00(tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1442 Hijriah oleh Drs. Alizaryon sebagai Ketua Majelis, Drs. Bahril, M.HI. dan Nusri Batubara, S.Ag., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yulia Nengsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Bahril, M.HI.**  
Hakim Anggota

**Drs. Alizaryon**

**Nusri Batubara, S.Ag., S.H.**

Panitera Pengganti,

**Yulia Nengsih, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.808/Pdt.G/2020/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 270.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.808/Pdt.G/2020/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)